



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Elistia Fristianti binti Karyono
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /4 Agustus 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Klawen, Rt17 Rw07, Desa Candigugur,
Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELISTIA FRISTIANI BINTI KARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan akibat korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELISTIA FRISTIANI BINTI KARYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L300 Pick Up No. Pol : G-9675-B TNKB Hitam, Noka : MK2LOPU39LJ008731, Nosin : 4D56CU85697 beserta kunci kontak;
 - 1 (Satu) lembar STNK No. Pol : G-9675-B nomor : 02019620/JG/2020 an. TASURI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3 (tiga) setel baju seragam pramuka warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara dikemudian hari, selain itu pula Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ELISTIA FRISTIANI Binti KARYONO, pada hari Sabtu, tanggal 06 bulan Agustus tahun 2022 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Raya Bulaksari, Desa Sumub Lor, Kec. Sragi, Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban (Muhammad Taufiqul Aziz Bin Kispiyanto) meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat mengunjungi rumah saksi Tasuri Bin Kasmawi yang beralamat di Dusun Babadan Utara Rt 02 Rw 01 Desa Bulaksari Kec. Sragi Kab. Pekalongan, yang kemudian pada saat terdakwa berada di rumah saksi Tasuri Bin Kasmawi terdakwa mengatakan apabila ingin belajar mengendarai mobil dimana sebelumnya terdakwa belum pernah mengendarai mobil dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang akan dikemudikan, selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi Tasuri Bin Kasmawi mengeluarkan 1 (satu) Unit Mobil L300 Pick Up No. Pol : G-9675-B TNKB Hitam dari garasi dan saksi Tasuri Bin Kasmawi mengendarai mobil menuju ke jalan utama sedangkan terdakwa duduk di samping, setelah sampai di jalan yang lurus dan beraspal baik, saksi Tasuri Bin Kasmawi berhenti dan turun untuk bergantian mengemudi dengan terdakwa, sebelum terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan L300 Pick Up No. Pol : G-9675-B TNKB Hitam saksi Tasuri Bin Kasmawi memberitahukan kepada terdakwa tentang cara-cara dan bagian-bagian untuk mengemudikan mobil tersebut, setelah itu terdakwa mengendarai mobil maelaju dari arah selatan ke utara sejauh 1 (satu) kilo meter, setelah itu mobil dihentikan terdakwa karena terdakwa tidak bisa memutar balik dan saat itu kemudi mobil digantikan oleh saksi Tasuri Bin Kasmawi untuk memutar mobil ke arah selatan, setelah mobil menghadap ke arah selatan, saksi Tasuri Bin Kasmawi turun dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa mengemudikan kembali dari arah utara ke selatan setelah sekitar 500 (lima ratus) meter di Jalan Raya Bulaksari, Desa Sumub Lor, Kec. Sragi, Kabupaten Pekalongan saksi Tasuri Bin Kasmawi

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI



menyuruh terdakwa untuk belok ke arah timur agar terdakwa belajar menyetir mobil di lapangan, namun pada saat itu di tepi jalan ada Korban Muhammad Taufiqul Aziz Bin Kispiyanto, saksi Agustian Putra Ardita Bin Minardi dan saksi Khusnia Faridatul Aprilia Binti Hufon Mashudi sedang mengikuti kegiatan pramuka, sehingga terdakwa panik dengan tidak penuh konsentrasi dan tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas mengakibatkan terdakwa salah menginjak pedal gas yang seharusnya terdakwa menginjak pedal rem sehingga mobil yang di kemudikan hilang kendali hingga akhirnya menabrak pejalan kaki yang sedang mengikuti kegiatan pramuka yaitu Korban Muhammad Taufiqul Aziz Bin Kispiyanto, saksi Agustian Putra Ardita Bin Minardi dan saksi Khusnia Faridatul Aprilia Binti Hufon Mashudi. Yang mana akibat kecelakaan tersebut Korban Muhammad Taufiqul Aziz Bin Kispiyanto meninggal dunia, sedangkan saksi Agustian Putra Ardita Bin Minardi mengalami luka pada bagian pinggang kanan dan saksi Khusnia Faridatul Aprilia Binti Hufon Mashudi mengalami fraktur kaki kanan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN terhadap Korban Muhammad Taufiqul Aziz Bin Kispiyanto berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 353/470/2022 yang ditandatangani oleh dr. Isti Sulistyana Djati dan diketahui oleh Sri Kisniwati, SKM selaku Kepala Sub Bagian TU yang menerangkan bahwa Korban Muhammad Taufiqul Aziz telah meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 pukul 17.50 wib di Puskesmas Sragi I dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/463/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Isti Sulistyana Djati dan diketahui oleh dr. Mochamad Syahriza selaku Kepala Puskesmas Sragi dengan hasil pemeriksaan:

- Lokasi : Kepala Dahi Kiri;
Jumlah : Ada luka lecet \pm 1 cm;
Bentuk : Bentuk Tidak Teratur;
Ukuran : Ukuran \pm 1 cm;
Sifat : Tepi tidak teratur;
- Lokasi : Mata Kiri;
Jumlah : Ada luka lebam \pm 1 cm;
Bentuk : Bentuk Tidak Teratur;
Ukuran : Ukuran \pm 1 cm;
Sifat : Tepi tidak teratur;



- Lokasi : Hidung;
Jumlah : Ada luka lecet \pm 1 cm;
Bentuk : Bentuk Tidak Teratur;
Ukuran : Ukuran \pm 1 cm;
Sifat : Tepi tidak teratur;
- Lokasi : Kepala Belakang Bagian Kanan;
Jumlah : Ada luka robek \pm 3 cm;
Bentuk : Bentuk Tidak Teratur;
Ukuran : Ukuran \pm 3 cm;
Sifat : Tepi tidak teratur;
- Lokasi : Kaki Lutut;
Jumlah : Ada luka lecet \pm 2 cm;
Bentuk : Bentuk Tidak Teratur;
Ukuran : Ukuran \pm 2 cm;
Sifat : Tepi tidak teratur;

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet di dahi kiri, hidung, lutut, luka lebam mata kiri, luka robek dikepala belakang bagian kanan.

Berupa luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Kispiyanto alias Kasim bin Kasmuri;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Raya Bulaksari (Desa Sumub Lor), Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di rumah sepulang kerja berjualan tahu keliling dan waktu itu saksi diberitahu oleh teman anaknya bahwa anak saksi yang bernama Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqul Aziz mengalami kecelakaan tertabrak mobil karena Saksi sebagai ayah kandungnya.

- Bahwa setelah itu saksi menuju ke TKP namun sesampainya di TKP ternyata anak saksi sudah dibawa ke Puskesmas Sargi, Kabupaten Pekalongan dan kondisi anak saksi yang bernama Muhammad Taufiqul Aziz sudah meninggal dunia selanjutnya anak saksi dibawa pulang menggunakan KBM Ambulanbce dari Puskesmas Sragi 01, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa kondisi anak saksi mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan banyak mengeluarkan darah, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 09.00 Wib anak saksi dimakamkan di TPU Desa Ketanom Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa dengan kejadian kecelakaan lalu lintas ini dari pihak keluarga Terdakwa yang diwakili oleh calon mertua dan anak kandung saksi dengan didampingi oleh bapak Kepala Desa Bulak Sari sudah berkunjung kerumah saksi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dan menyampaikan permohonan maaf secara lisan kepada kami dan memberikan santuan berupa uang duka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membantu pemakaman dan uang tersebut saya terima.
- Bahwa harapan saksi selaku orang tua korban dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak saksi meninggal dunia pihak pengemudi KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam bisa bertanggung jawab dan kami sekeluarga sudah mengiklaskan dan menyadari kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan musibah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti angkutan umum yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Subagja Ary Saputra bin Sunarso;

- Bahwa Saksi tahu ada masalah kecelakaan lalu lintas KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Raya Bulaksari (Desa Sumub Lor), Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di pinggir jalan bersama dengan Erik dan Resti karena waktu itu sedang melaksanakan Persami (perkemahan Sabtu Minggu) sedang berada di

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos 6 (enam) dan kegiatan Persami itu kegiatan yang diadakan dari pihak sekolah dan Saksi sebagai panitia/dewan penggalang yang ditunjuk oleh guru dari pihak sekolah.

- Bahwa Saksi sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sragi kelas VIII (delapan).
- Bahwa benar waktu itu pada saat saksi sedang berdiri di pinggir Jalan bersama dengan Erik dan Resti beserta sekitar 9 (sembilan) orang lalu saksi Erik sempat mengatakan "itu ada mobil hendak belok" mendengar hal tersebut Saksi mengatakan kepada beberapa orang "ayo kepinggir jangan ditengah jalan" lalu saksi melihat dari arah utara atau Desa Tegalsuruh terdapat KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B belok kearah Timur atau Desa Sumub Lor, setelah kendaraan tersebut belok kemudian tiba-tiba kencang dan langsung menabrak sekitar 4 (empat) orang yang sedang berdiri dipinggir jalan akibat kecelakaan tersebut 4 (empat) orang siswa tertabrak dengan posisi akhirnya berada di kolong KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut saya berusaha menolong korban seorang perempuan lalu saksi tarik untuk menjauh dari kendaraan lalu terdapat panitia/kakak kelas yang bernama Firman yang melintas menggunakan sepeda motor setelah itu saksi menelpon Guru yang bernama pak Heri menjelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan dan terdapat 4 (empat) orang siswa yang mejadi korban lalu saksi menghubungi guru lainnya bernama Eka tidak lama beberapa panitia dan beberapa guru datang lalu Saksi dan beberapa siswa yang lainnya disuruh kembali ke SMP N3 Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa waktu terjadi kecelakaan pengemudi KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam tidak menghindar bisa menghindar dari kecelakaan lalu lintas karena setelah terjadi kecelakaan Posisi KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam separuh badan masuk ke sawah dengan kondisi miring roda samping kanan berada di badan jalan, sedangkan kondisi ke 4 (empat) orang saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang perempuan dalam keadaan tidak sadar yang Saksi tarik/tolong dan satu orang laki-laki yang mengalami luka di bagian kepala lalu meninggal dunia sedangkan untuk kedua korban lainnya Saya tidak tahu.

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dan situasi jalan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di TKP cuaca cerah kondisi jalan aspal simpang tiga beraspal baik dan situasi arus lalu lintas sepi.

- Bahwa saksi membenarkan foto korban yang meninggal serta barang bukti KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Agustina Putra Ardita bin Minardi;

- Bahwa saksi tahu ada masalah kecelakaan lalu lintas KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Raya Bulaksari (Desa Sumub Lor), Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di pinggir jalan Desa Sumub Lor, sedang kegiatan pramuka bersama dengan Erik dan Resti karena waktu itu sedang melaksanakan Persami (perkemahan Sabtu Minggu) sedang berada di Pos 6 (enam) dan kegiatan Persami itu kegiatan yang diadakan dari pihak sekolah dan Saya sebagai panitia/dewan penggalang yang ditunjuk oleh guru dari pihak sekolah.
- Bahwa benar Saksi sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sragi kelas VIII (delapan).
- Bahwa benar ketika saksi sedang berdiri di pinggir Jalan bersama dengan Erik dan Resti beserta sekitar 9 (sembilan) orang lalu saudara Erik sempat mengatakan "itu ada mobil hendak belok" mendengar hal tersebut Saya mengatakan kepada beberapa orang "ayo kepinggir jangan ditengah jalan" lalu saya melihat dari arah utara atau Desa Tegalsuruh terdapat KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B belok kearah Timur atau Desa Sumub Lor, setelah kendaraan tersebut blok kemudian tiba-tiba kencang dan langsung menabrak sekitar 4 (empat) orang yang sedang berdiri dipinggir jalan akibat kecelakaan tersebut 4 (empat) orang siswa tertabrak dengan posisi akhirnya berada di kolong KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi berusaha menolong korban seorang perempuan lalu saksi tarik untuk menjauh dari kendaraan lalu terdapat panitia/kakak kelas yang bernama Firman yang melintas menggunakan sepeda motor setelah itu saksi menelpon Guru yang bernama pak Heri menjelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan dan

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 4 (empat) orang siswa yang mejadi korban lalu saksi menghubungi guru lainnya bernama Eka tidak lama beberapa panitia dan beberapa guru datang lalu Saksi dan beberapa siswa yang lainnya disuruh kembali ke SMP N3 Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.

- Bahwa akibat kecelakaan yang dilakukan pengemudi KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam ada yang meninggal dunia teman saksi panggilanannya Aziz.
- Bahwa posisi KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam dan ke 4 (empat) orang tersebut setelah terjadi kecelakaan separuh badan masuk kesawah dengan kondisi miring roda samping kanan berada di badan jalan.
- Bahwa kondisi ke 4 (empat) orang saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang perempuan dalam keadaan tidak sadar yang Saksi tarik/tolong dan satu orang laki-laki yang mengalami luka di bagian kepala lalu meninggal dunia sedangkan untuk kedua korban lainnya Saya tidak tahu dan kondisi dan situasi jalan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di TKP cuaca cerah kondisi jalan aspal simpang tiga beraspal baik dan situasi arus lalu lintas sepi.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L300 Pick Up No. Pol : G-9675-B TNKB Hitam, Noka : MK2LOPU39LJ008731, Nosin : 4D56CU85697 beserta kunci kontak;
 - 1 (Satu) lembar STNK No. Pol : G-9675-B nomor : 02019620/JG/2020 an. TASURI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 3 (tiga) setel baju seragam pramuka warna coklat;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum berlaku, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan pada saat mengemudi KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam dan waktu itu Terdakwa bersama dengan calon mertuanya bernama Pak Tasuri (karena

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah bertunangan dengan anaknya Pak Tasuri) yang waktu itu ada disampingnya pada saat mengemudikan KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam;

- Bahwa Terdakwa belum punya SIM untuk mengemudi karena waktu itu masih belajar mengemudi bersama dengan calon mertuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di jalan Raya Bulaksari (Desa Sumub Lor) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa mengemudi KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam lalu menabrak pejalan kaki;
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami waktu itu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersilaturahmi ke rumah Pak Tasuri untuk mengantarkan titipan paketan dari anaknya, setelah itu Pak Tasuri mengajak Terdakwa untuk belajar menyetir mobil karena 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa pernah cerita sama Pak Tasuri bahwa Terdakwa kepingin bisa menyetir mobil, setelah itu Pak Tasuri mengeluarkan KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam dari garasi untuk menuju ke jalan utama dan Terdakwa duduk disamping pengemudi setelah sampai di jalan raya yang bersapal baik mobil yang dikemudikan Pak Tasuri berhenti dan Terdakwa bergeser ke bagian pengemudi sedangkan Pak Tasuri berada di samping Terdakwa pada saat itu Pak Tasuri memberitahu kepada Terdakwa tentang bagian-bagian mobil seperti gas, perseneleng, rem dan kopling setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil melaju dari arah selatan ke utara setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilometer mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti karena Terdakwa belum bisa memutar balik, setelah itu Terdakwa bergeser ke samping kiri pengemudi dan yang memutar balik mobil Pak Tasuri setelah mobil sudah posisi lurus Terdakwa kembali bergeser ke pengemudi untuk melanjutkan belajar menyetir lagi di lapangan, pada saat sampai di pertigaan jalan Terdakwa hendak belok ke arah timur (kiri) namun ditepi jalan ada banyak anak-anak yang sedang kegiatan pramuka sehingga Terdakwa panik dan pada saat Terdakwa hendak menginjak rem yang Terdakwa lakukan salah menginjak pedal gas sehingga mengakibatkan mobil yang kemudikan tidak terkontrol dan menabrak anak-anak pramuka yang berada ditepi jalan;
- Bahwa waktu Terdakwa ada niat untuk berhenti dan bergantian dengan pak Tasuri namun Pak Tasuri mengatakan kepada saya "dilanjut aja yang

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting hati-hati” setelah itu Terdakwa melanjutkan mengemudi dan belok dengan pelan-pelan;

- Bahwa waktu itu di lokasi ada sekitar 20 (dua puluh) orang dan yang tertabrak KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam ada 3 (tiga) orang yang 1 (satu) orang yang tergeletak berada di bawah mobil dengan kondisi kepala mengeluarkan banyak darah dan tidak sadarkan diri sedangkan untuk 2 (dua) orang korban lainnya saya kurang tahu karena setelah kejadian Terdakwa takut dan panik;
- Bahwa setelah mengetahui ada korban yang tak sadarkan diri Terdakwa berusaha minta tolong orang sekitarnya sedangkan Pak Tasuri langsung menggendong korban yang tergeletak setelah ada warga yang datang lalu membawa korban ke Puskesmas dan Terdakwa dengan Pak Tasuri langsung pergi ke Polsek Sragi Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa kondisi korban yang digendong oleh Pak Tasuri langsung dirujuk ke RSUD Kraton Pekalongan untuk perawatan lebih lanjut;
- Bahwa kondisi dan situasi jalan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di TKP cuaca cerah kondisi jalan aspal simpang tiga beraspal baik dan situasi arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini sudah ada kesepakatan damai baik dari korban maupun Terdakwa dengan memberi santuan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto korban yang meninggal dan barang bukti KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa perasaan Terdakwa akibat kejadian ini menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/463/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Isti Sulistyana Djati dan diketahui oleh dr. Mochamad Syahriza selaku Kepala Puskesmas Sragi, kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet di dahi kiri, hidung, lutut, luka lebam mata kiri, luka robek dikepala belakang bagian kanan, berupa luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengalami kecelakaan pada saat mengemudi KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam yang waktu itu Terdakwa bersama dengan calon mertuanya bernama Pak Tasuri (karena Terdakwa sudah bertunangan dengan anaknya Pak Tasuri) yang waktu itu ada disampingnya pada saat mengemudikan KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa belum punya SIM untuk mengemudi karena waktu itu masih belajar mengemudi bersama dengan calon mertuanya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di jalan Raya Bulaksari (Desa Sumub Lor) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa mengemudi KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam lalu menabrak pejalan kaki;
- Bahwa benar kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami waktu itu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersilaturahmi ke rumah Pak Tasuri untuk mengantarkan titipan paketan dari anaknya, setelah itu Pak Tasuri mengajak Terdakwa untuk belajar menyetir mobil karena 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa pernah cerita sama Pak Tasuri bahwa Terdakwa kepingin bisa menyetir mobil, setelah itu Pak Tasuri mengeluarkan KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam dari garasi untuk menuju ke jalan utama dan Terdakwa duduk disamping pengemudi setelah sampai di jalan raya yang bersapal baik mobil yang dikemudikan Pak Tasuri berhenti dan Terdakwa bergeser ke bagian pengemudi sedangkan Pak Tasuri berada di samping Terdakwa pada saat itu Pak Tasuri memberitahu kepada Terdakwa tentang bagian-bagian mobil seperti gas, perseneleng, rem dan kopling setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil melaju dari arah selatan ke utara setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilometer mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti karena Terdakwa belum bisa memutar balik, setelah itu Terdakwa bergeser ke samping kiri pengemudi dan yang memutar balik mobil Pak Tasuri setelah mobil sudah posisi lurus Terdakwa kembali bergeser ke pengemudi untuk melanjutkan belajar menyetir lagi di lapangan, pada saat sampai di pertigaan jalan Terdakwa hendak belok ke arah timur (kiri) namun ditepi jalan ada banyak anak-anak yang sedang kegiatan pramuka sehingga Terdakwa panik dan pada saat Terdakwa hendak menginjak rem yang Terdakwa lakukan salah menginjak pedal gas sehingga mengakibatkan

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang kemudian tidak terkontrol dan menabrak anak-anak pramuka yang berada di tepi jalan;

- Bahwa benar waktu Terdakwa ada niat untuk berhenti dan bergantian dengan pak Tasuri namun Pak Tasuri mengatakan kepada saya "dijalan aja yang penting hati-hati" setelah itu Terdakwa melanjutkan mengemudi dan belok dengan pelan-pelan;
- Bahwa benar waktu itu di lokasi ada sekitar 20 (dua puluh) orang dan yang tertabrak KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam ada 3 (tiga) orang yang 1 (satu) orang yang tergeletak berada di bawah mobil dengan kondisi kepala mengeluarkan banyak darah dan tidak sadarkan diri sedangkan untuk 2 (dua) orang korban lainnya saya kurang tahu karena setelah kejadian Terdakwa takut dan panik;
- Bahwa benar setelah mengetahui ada korban yang tak sadarkan diri Terdakwa berusaha minta tolong orang sekitarnya sedangkan Pak Tasuri langsung menggendong korban yang tergeletak setelah ada warga yang datang lalu membawa korban ke Puskesmas dan Terdakwa dengan Pak Tasuri langsung pergi ke Polsek Sragi Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar kondisi korban yang digendong oleh Pak Tasuri langsung dirujuk ke RSUD Kraton Pekalongan untuk perawatan lebih lanjut;
- Bahwa benar kondisi dan situasi jalan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di TKP cuaca cerah kondisi jalan aspal simpang tiga beraspal baik dan situasi arus lalu lintas sepi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini sudah ada kesepakatan damai baik dari korban maupun Terdakwa dengan memberi santuan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto korban yang meninggal dan barang bukti KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa perasaan Terdakwa akibat kejadian ini menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang mana unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan akibat korban meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan "barang siapa" yaitu siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini adalah Terdakwa Elistia Fristianti binti Karyono, yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan tertera dalam surat dakwaan serta diketahui bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan akibat korban meninggal dunia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya atau culpa timbulnya suatu akibat tertentu yang mana pelaku dapat melakukan usaha-usaha atau tindakan-tindakan untuk mencegah akibat tersebut dan akibat tersebut sebelumnya dapat dibayangkan sesuai dengan kemampuan akal yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan akibat tertentu karena kelalaian pelaku adalah timbulnya kecelakaan lalu lintas yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna lain yang mengakibatkan luka dan juga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Raya Bulaksari (Desa Sumub Lor) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengemudi KBM Mitsubishi L300 Pick Up No Pol G-9675-B warna hitam lalu menabrak pejalan kaki yang kemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Karena Kelalaian dalam pasal ini adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan didukung keterangan Terdakwa Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat mengunjungi rumah saksi Tasuri Bin Kasmawi yang beralamat di Dusun Babadan Utara Rt 02 Rw 01 Desa Bulaksari Kec. Sragi Kab. Pekalongan, yang kemudian pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Tasuri Bin Kasmawi Terdakwa mengatakan apabila ingin belajar mengendarai mobil dimana sebelumnya Terdakwa belum pernah mengendarai mobil dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang akan dikemudikan, selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi Tasuri Bin Kasmawi mengeluarkan 1 (satu) Unit Mobil L300 Pick Up No. Pol : G-9675-B TNKB Hitam dari garasi dan saksi Tasuri Bin Kasmawi mengendarai mobil menuju ke jalan utama sedangkan Terdakwa duduk di samping, setelah sampai di jalan yang lurus dan beraspal baik, saksi Tasuri Bin Kasmawi berhenti dan turun untuk bergantian mengemudi dengan Terdakwa, sebelum terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan L300 Pick Up No. Pol : G-9675-B TNKB Hitam saksi Tasuri Bin Kasmawi memberitahukan kepada Terdakwa tentang cara-cara dan bagian-bagian untuk mengemudikan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa mengendarai mobil melaju dari arah selatan ke utara sejauh 1 (satu) kilo meter, setelah itu mobil dihentikan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa memutar balik dan saat itu kemudi mobil digantikan oleh saksi Tasuri Bin Kasmawi untuk memutar mobil ke arah selatan, setelah mobil menghadap kearah selatan, saksi Tasuri Bin Kasmawi turun dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa mengemudikan kembali dari arah utara ke selatan setelah sekitar 500 (lima ratus) meter di Jalan Raya Bulaksari, Desa Sumub Lor, Kec. Sragi, Kabupaten Pekalongan saksi Tasuri Bin Kasmawi menyuruh Terdakwa untuk belok ke arah timur agar Terdakwa belajar menyetir mobil di lapangan, namun pada saat itu di tepi jalan ada Korban Muhammad Taufiqul Aziz Bin Kispiyanto, saksi Agustian Putra Ardita Bin Minardi dan saksi Khusnia Faridatul Aprilia Binti Hufon Mashudi sedang mengikuti kegiatan pramuka, sehingga terdakwa panik dengan tidak penuh konsentrasi dan tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas mengakibatkan terdakwa salah menginjak pedal gas yang seharusnya Terdakwa menginjak pedal rem sehingga mobil yang di

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kemudian hilang kendali hingga akhirnya menabrak pejalan kaki yang sedang mengikuti kegiatan pramuka yaitu Korban Muhammad Taufiqul Aziz Bin Kispiyanto, saksi Agustian Putra Ardita Bin Minardi dan saksi Khusnia Faridatul Aprilia Binti Hufon Mashudi. Yang mana akibat kecelakaan tersebut Korban Muhammad Taufiqul Aziz Bin Kispiyanto meninggal dunia, sedangkan saksi Agustian Putra Ardita Bin Minardi mengalami luka pada bagian pinggang kanan dan saksi Khusnia Faridatul Aprilia Binti Hufon Mashudi mengalami fraktur kaki kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Terhadap Korban Muhammad Taufiqul Aziz Bin Kispiyanto berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 353/470/2022 yang ditandatangani oleh dr. Isti Sulistyana Djati dan diketahui oleh Sri Kisniwati, SKM selaku Kepala Sub Bagian TU yang menerangkan bahwa Korban Muhammad Taufiqul Aziz telah meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 pukul 17.50 wib di Puskesmas Sragi I dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/463/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Isti Sulistyana Djati dan diketahui oleh dr. Mochamad Syahriza selaku Kepala Puskesmas Sragi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas menurut Majelis telah adanya kelalaian dalam perbuatan Terdakwa yaitu, pada saat Terdakwa telah mengambil haluan jalur kekanan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan tanpa memperhitungkan adanya pejalan kaki serta tidak memperhitungkan kemungkinan adanya pengguna jalan lain, seandainya Terdakwa mengendarai kendaraan dalam kondisi normal dan sesuai jalurnya, kemungkinan kecelakaan tersebut bisa dihindari dan tidak akan ada korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis akibat dari kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang telah menimbulkan korban luka dan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum mempunyai surat ijin mengemudi.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa atau keluarganya ada itikad baik untuk minta maaf serta membantu korban dengan memberi santunan uang duka dan perdamaian.

Menimbang, bahwa, berdasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta jenis dan besaran hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan nanti tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik secara moral, secara hukum serta secara sosial;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan pidana atau dikuatirkan akan mengulang melakukan tindak pidana, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L300 Pick Up No. Pol : G-9675-B TNKB Hitam, Noka : MK2LOPU39LJ008731, Nosin : 4D56CU85697 beserta kunci kontak dan 1 (Satu) lembar STNK No. Pol : G-9675-B nomor : 02019620/JG/2020 an. TASURI, terungkap dipersidangan adalah milik saksi Tasuri Bin Kasmawi, maka sudah sepatutnya barang bukti ini dikembalikan kepada saksi saksi Tasuri Bin Kasmawi;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) setel baju seragam pramuka warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Elista Fristiani Binti Karyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan akibat korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L300 Pick Up No. Pol : G-9675-B TNKB Hitam, Noka : MK2LOPU39LJ008731, Nosin : 4D56CU85697 beserta kunci kontak;
 - 1 (Satu) lembar STNK No. Pol : G-9675-B nomor : 02019620/JG/2020 an. TASURI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3 (tiga) setel baju seragam pramuka warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami Fatria Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Budi Setyawan, S.H. dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Ria Soraya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Novi Rizka Permatasari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ria Soraya, S.H.